



PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jalan Yos Sudarso No. 17 Bukittinggi Telp. (0752) 32779

Bukittinggi, 28 Mei 2018 M
Ramadhan 1439 H

Nomor : 379 /PPKLH/DLH-BKT/V-2018
Lampiran : 1 (satu) rangkap
Perihal : Permintaan Bantuan Pengumuman
Permohonan Izin Lingkungan

Kepada Yth.
Sdr. Kepala Dinas Komunikasi dan
Informatika Kota Bukittinggi

di
Bukittinggi

Dengan Hormat,

Sehubungan surat kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi Nomor: 448/040/DPMPPTSPPTK-PPB/PIIB/V/2018 tanggal 16 Mei 2018 perihal Surat Permohonan Izin Lingkungan dari Sdr. NELSON, maka dimohonkan bantuan Saudara untuk dapat mengumumkan permohonan Izin Lingkungan tersebut pada website Pemerintah Kota Bukittinggi (terlampir).

Demikian disampaikan, atas bantuan Saudara diucapkan terimakasih.

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA BUKITTINGGI

Drs. H. SUPADRIA, M.Si
NIP. 196210271984091002

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bapak Walikota Bukittinggi (sebagai laporan)
2. Arsip



PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jalan Yos Sudarso No. 17 Bukittinggi Telp. (0752) 32779

PENGUMUMAN PERMOHONAN IZIN LINGKUNGAN

NOMOR : 05 /PPIL/ PPKLH/DLH-BKT/V-2018

Dengan ini kami umumkan bahwa pada:

Hari : Senin
Tanggal : 28 Mei 2018

Telah mengajukan permohonan Izin Lingkungan kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukittinggi, untuk usaha dan/atau kegiatan sebagai berikut:

1. Nama Pemrakarsa : H. NELSON SEPTIADI, ST
2. Nama Kegiatan : Restaurant dan Kolam Renang Merlin Swimming Pool
3. Alamat Kegiatan : Jalan prof. M. Yamin, SH Aur Kuning Kecamatan Aur Birugo
Tigo Baleh Kota Bukittinggi
4. Jenis Usaha /Kegiatan : Restaurant dan Kolam Renang
5. Pimpinan/ Kepala : H. NELSON SEPTIADI, ST
6. Luas Lahan : ± 2.597 m²
7. Status Lahan : Hak Milik

Masyarakat dapat memberikan saran, pendapat dan tanggapan terhadap pengumuman ini, dengan menyampaikan secara lisan atau tertulis kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukittinggi Jalan Yos Sudarso No 17 Bukittinggi dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diumumkan.

Masyarakat dapat memperoleh informasi mengenai dokumen UKL-UPL yang telah diisi di Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukittinggi.

Diumumkan di : Bukittinggi
pada tanggal : 28 Mei 2018

